

BAB II KAJIAN TEORI

A. Taklik Talak Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Taklik Talak

Maksud dari disyari'atkan suatu perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk tujuan kemaslahatan masyarakat, secara lebih eksplisit bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menjaga keturunan. Hukum perkawinan secara umum adalah sunnah, hal ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama *ahlu sunnah wal jama'ah*. Oleh karenanya perkawinan sangat dianjurkan.

Dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, pada tanggal 2 Januari 1974, maka berlakulah Undang- Undang Perkawinan di Indonesia khususnya bagi umat Islam. Perkawinan yang dimaksud Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal abadi berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa".¹ Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat karena keadaan-keadaan atau hal- hal sebagai suatu sebab, sehingga kehidupan sebagai suami dan isteri sudah tidak mungkin untuk diteruskan. Menurut pandangan hukum Islam, perceraian merupakan tindakan preventif (pencegahan) terhadap gangguan ketentraman dalam suatu rumah tangga.²

Dalam Undang- Undang Pasal 38 Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan karena

¹Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, lihat juga M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989), (Jakarta : Pustaka Kartini, 1990),23

ada tiga faktor yaitu, karena kematian, karena perceraian dan karena putusan pengadilan.³

Kalimat ta'lik talak secara etimologi terdiri dari dua suku kata, yakni taklik dan talak. Secara etimologis, taklik berasal dari Bahasa Arab yakni bentuk masdar dari kata:

علق, yang artinya menggantungkan sesuatu dengan suatu atau menjadikannya tergantung dengan sesuatu. Dalam kamus *Al-Munjid*⁴, taklik diartikan dengan:

رَبَطَ حُصُولَ مَضْمُونٍ جُمْلَةً بِحُصُولِ مَضْمُونٍ جُمْلَةً أُخْرَى
وَتَكُونُ الْجُمْلَةُ الْأُولَى جُمْلَةَ الْجَزَاءِ وَالثَّانِيَّةُ جُمْلَةَ الشَّرْطِ

“Menggantungkan hasil kandungan jumlah yang disebut jaza’(akibat) dengan kandungan jumlah yang lain yang disebut syarat”.

Sedangkan kata talak juga berasal dari Bahasa Arab, yakni dari طَلَّقَ يُطَلِّقُ طَلْقًا, yang berarti meninggalkan, memisahkan, melepaskan ikatan.

حَرَّرَ مِنْ قَيْدٍ وَنَحْوِهِ

“melepaskan dari ikatan dan semisalnya”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taklik talak memiliki arti perjanjian (kawin dan sebagainya) dan pernyataan. Sedangkan taklik talak memiliki arti yaitu pernyataan jatuhnya talak atau cerai, sesuai dengan janji yang telah diucapkan (karena melanggar janji pernikahan)⁵.

Dalam kamus istilah Fikih disebutkan bahwa taklik talak adalah menggantungkan jatuhnya talak atas syarat sesuatu hal, maka talak jatuh bila hal itu terjadi⁶. Misalnya, ketika suami berkata kepada isterinya ”kamu tertalak bila saya tidak memberimu nafkah belanjadalam masa tiga

³ Djumairi Ahmad, *Hukum Perdata II*,(Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo,1990), 24.

⁴ Ma'luf Louis, *Al- Munjid* (Beirut: Darul Masyriq, tt), 526.

⁵Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) ,1124.

⁶Muhammad Amim Al- Ihsan, *al- Ta'rifat al- Fiqhiyah* (Beirut: dar al- kutub al- ilmiyyah, 2002), 59.

bulan”. Maka apabila dalam waktu tiga bulan suami tidak memberikan nafkah belanja kepada isterinya, maka jatuhlah talak suami.

Secara terminologi, taklik talak sebagaimana dikemukakan Wahbah al- Zuhaili dalam kitabnya *al-Ushul al- Fiqih*⁷, diartikan sebagai:

مَا رَبَّتْ وَقُوعُهُ عَلَى حُصُولِ أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ بِأَدَاةٍ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ أَيْ التَّغْلِيْقِ مِثْلُ إِنْ، وَ إِذَا، وَمَتَى، وَلَوْ، وَنَحْوِهَا، كَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِرَوْجَتِهِ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ.

“Suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi di waktu yang akan datang dengan memakai kata- kat syarat, misalnya jika, ketika, kapanpun, dan sebagainya, seperti ucapan suami terhadap isterinya “ jika kamu memasuki rumah si fulan, maka kamu tertalak” .

Sayyid Sabiq dalam fiqih Sunnah⁸ juga mendefinisikan taklik talak dengan:

ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط مثل أن يقول الزوج لزوجته إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق

“Sesuatu yang dijadikan oleh suami sebagai alat jatuhnya cerai jika syarat terpenuhi, umpamanya suami berkata : “jika engkau pergi ke suatu tempat, maka kamu tertalak...”.

Dapat dipahami bahwa taklik talak ialah menyandarkan jatuhnya talak kepada suatu perkara, baik kepada ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu.⁹ Hal ini dimaksudkan untuk menjaga perbuatan sewenang- wenang dari pihak suami. Taklik talak ini dilakukan setelah akad nikah, baik langsung selesai akad nikah atau di waktu lain. Dengan taklik talak ini berarti suami menggantungkan talaknya kepada perjanjian yang ia setujui. Apabila perjanjian itu dilanggar, dengan sendirinya jatuh talak kepada isterinya.

⁷Zuhaili, *Ushul al- Fiqh al- Islami*, (Beirut:Dar Al- Fikr 1986), 434

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 169

⁹ Moch Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (CV. Diponegoro, Bandung, 1991), 68.

Menurut Az- Zaqra, bahwa perjanjian taklik talak dalam terminologi fikih adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama- sama berkeinginan untuk saling mengikat diri.¹⁰ Menurut Gus Arifin taklik talak (*conditional dicoverce*) didefinisikan dengan suami menceraikan isterinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.¹¹ Yang dalam prakteknya taklik talak lebih dipahami sebagai terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan kepada sesuatu.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik rumusan definisi dari taklik talak adalah suatu rangkaian pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, dimana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi di waktu yang akan datang, sedangkan pengertian taklik talak yang ada di Indonesia berbeda dengan pengertian taklik talak yang ada kitab- kitab Fiqih.

Sayyid Sabiq menguraikan bahwa perjanjian pernikahan berupa taklik talak memiliki dua bentuk: pertama, *taklik qasami*, yakni taklik yang dimaksudkan sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Kedua, *taklik syarti*, yakni taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat taklik¹².

Dari kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata- kata yang diucapkan oleh suami. Pada *taklik qasami*, yang melakukan pekerjaannya adalah suami (*mu'taliq*), istri (*mutallaqah*), atau orang lain.

Misal peristiwa taklik talak qasami yang dikerjakan oleh suami yakni, ketika suami mengatakan kepada istrinya “ *jika saya pergi ke rumah fulan maka kamu orang yang tertalak*”. Sedangkan contoh taklik talak qasami yang

¹⁰Aulia Muthiah, *Hukum Islam- Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, 97.

¹¹Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Pernikahan dan Kamasutra Islami)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2016), 301.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 220.

dikerjakan oleh isteri yakni jika suami mengatakan kepada istrinya *“jika kamu masuk ke rumah fulan maka kamu orang yang tertalak”*. Contoh taklik talak qasami yang dikerjakan oleh orang lain, adalah ketika suami berkata kepada istrinya *“jika fulan mengunjungimu maka kamu orang yang tertalak”*.

Dari ketiga contoh di atas dapat dipahami bahwa jatuhnya taklik talak bukan hanya bergantung kepada perbuatan satu pihak, akan tetapi bisa dari beberapa pihak, baik dari perbuatan suami, isteri, maupun orang lain. Akan tetapi hal ini tidak merubah konsep dasar dari talak yaitu, bahwa hak menjatuhkan talak hanya diberikan kepada suami.

Pada *taklik talak syarti*, suami mengajukan syarat dengan maksud apabila syarat yang dimaksud terpenuhi maka jatuhlah talak suami kepada istrinya¹³. Artinya pada taklik talak syarti, tidak adanya penyaandaran talak terhadap perbuatan seseorang. Misal ucapan suami kepada istrinya *“Jika besok pagi ternyata hujan maka kamu orang yang tertalak”*.

Taklik talak dapat juga diartikan sebagai ucapan yang diikrarkan dengan sesuatu sebagai syaratnya. Akan tetapi dalam penerapannya agar supaya sah dalam penggunaan lafadz dan ucapan yang ditaklikkan itu harus memenuhi dua syarat, yakni:

- a. Sesuatu yang dijadikan syarat pada waktu diikrarkan taklik talak adalah sesuatu yang belum mungkin terjadi kemudian
- b. Perempuan yang dijatuhkan taklik talaknya statusnya adalah isteri sah bagi suami.¹⁴

Dalam Pasal 1 sub (e) Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, disebutkan bahwa:

“Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta buku nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada sesuatu keadaan tertentu yang memungkinkan terjadi yang akan datang”.¹⁵

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 222.

¹⁴ Peunoh Dally, *Disertasi Proventus Doktor*, (Jakarta, IAIN, Jakarta, 1983), 688.

¹⁵ KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Pembacaan taklik talak dipahami sebagai komitmen laki-laki (suami) untuk *mu'asyarah bilma'ruf* (mempergauli isteri secara baik) dengan melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap isteri, melindungi hak-hak isteri serta menyayangi isteri dengan penuh cinta kasih.¹⁶ Pembacaan taklik talak harus dipahami sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelanggengan pernikahan dan terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

2. Dasar Hukum Taklik Talak

Dari segi esensinya Taklik Talak diartikan sebagai perjanjian dalam perkawinan yang digantungkan dengan suatu syarat, dengan tujuan intinya ialah melindungi perempuan dari tindak sewenang-wenangan laki-laki (suami). Hal ini juga didasari oleh dalil yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun Hadist. Dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 128-129 yang berbunyi:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِغْلَاجِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat

¹⁶ Khoeron Sirin, “Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara Agama dan Perempuan”, 94

demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat “*Nusyuz*”, *nusyuz* dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan hartanya. Maka upaya perdamaian bisa dilakukan dengan cara isteri merelakan haknya dikurangi untuk sementara. Hal tersebut bertujuan supaya suaminya bersedia kembali kepada isterinya dengan baik- baik.¹⁷

Menurut Sajuti Thalib yang dikutip Ahmad Rofiq, ayat tersebut selanjutnya dijadikan dasar perumusan tata cara dan syarat- syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian dalam perkawinan. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk mengadakan *al- sulhu* atau perjanjian perdamaian yang dirumuskan dalam bentuk taklik talak dalam rangka menyelesaikan masalah ketika suami *nusyuz*.¹⁸

Istilah perjanjian perkawinan di dalam hukum Islam memang tidak dijelaskan secara mendetail, namun yang ada adalah persyaratan perkawinan yang bisa diajukan dari pihak terkait. Hal ini sama halnya dengan perjanjian yang berisi syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian, dalam artian pihak- pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan.¹⁹

Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian adalah wajib, sebagaimana memenuhi janji yang lain. Disebutkan dalam kitab at- Tahrir karangan imam Syarqowi, bahwa “barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu

¹⁷ Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ; Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*,(Jakarta: Kencana, 2006), 144

¹⁸ Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 214.

¹⁹ Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ; Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, 145

keadaan atau sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan atau sifat tersebut, sesuai dengan makna tekstual dari ucapan tersebut”.²⁰

Dari pendapat jumhur tersebut dapat dipahami bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian hukumnya adalah wajib. Hal ini selaras dengan sebuah hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْبَرِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ، هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ ، وَابْنِ الْمُثَنَّى ، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ : الشَّرْطُ (رواه مسلم)

Artinya:

“ Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, telah menceritakan kepada kami Husayim, dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair , telah menceritakan kepada kami Waki’. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar. Dan diriwayatkan dari jalur lain , telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al- Qathan dari Abdul Hamid bin Ja’far bin Yazid bin Abi Habib dari Martsad bin Abdillah Al- Yazani dari Uqbah bin Amr dia berkata: Rasulullah SAW bersabda “ sesungguhnya syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat

²⁰Abdulah bin Hajazi, as- Syarqowi, Hassiyah asy- Syarqowi ‘Ala Tuhfatut Thullab Bisyarqowi Tahrir, (Beirut: Dar Al- Fikr), 105.

yang menghalalkan kemaluan (bersenggama)". Ini adalah lafadz hadist Abu Bakar dan Ibnu Mutsanna, namun Ibnu Mutsanna menyebutkan " syarat- syarat (dalam bentuk jamak)".²¹

Dari pendapat jumhur tersebut dapat dipahami bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian hukumnya adalah wajib. Dalam hukum Islam istilah perjanjian perkawinan tidak dijelaskan secara detail, tetapi yang ada adalah persyaratan perkawinan yang dapat diajukan.

3. Macam- Macam Taklik Talak

Sayyid Sabiq dalam buku *Perceraian Menurut Hukum Islam*, menguraikan bahwa perjanjian perkawinan yang disebut sebagai taklik talak ada dua macam bentuk. Yakni:

- a. Taklik yang dimaksud janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Dan taklik talak seperti ini disebut dengan taklik *qasami*.
- b. Taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat taklik. Taklik seperti ini disebut dengan talak *syarti*.²²

Dari kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata- kata yang diucapkan oleh suami. Pada taklik *qasami*, suami bersumpah untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada taklik talak suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada isterinya.

4. Sejarah Taklik Talak Indonesia

Sebelum dijelaskan bagaimana konsep taklik talak dan perjanjian perkawinan dalam Perundang- Undangan Perkawinan Indonesia, terlebih dahulu dijelaskan sejarah pemberlakuan taklik talak dalam perkawinan Indonesia.

Terdapat penegasan dalam penjelasan Bab V, Pasal 29 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang

²¹Muslim, *Shahih Muslim*, Hadist ke 2634 (Beirut: Dar Fikr), 2542

²² A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna,1994), 42.

perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan tidak termasuk taklik talak. Sebaliknya, dalam Bab VII, Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian dari materi, isi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang taklik talak dan perjanjian perkawinan telah dihapus dan dilengkapi oleh KHI yang pemberlakuannya adalah lebih belakangan, yakni tahun 1990.

Menurut catatan yang ada, perkembangan taklik talak di Indonesia dimulai pada masa kerajaan Islam Mataram, tepatnya pada masa Sultan Agung Hanyakrakusuma (1630 M). Pada saat itu sang sultan mengeluarkan sebuah titah atau perintah berupa keharusan untuk melakukan taklik talak kepada setiap mempelai pria yang melangsungkan perkawinan. Dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan isteri (keluarga) pergi dalam jangka waktu tertentu untuk melaksanakan tugas.²³

Disamping itu taklik talak ini menjadi jaminan bagi suami apabila bepergian itu adalah dalam rangka tugas negara. Dalam istilah kerajaan Mataram pada waktu itu dikenal dengan istilah *Taklek Janji Dalem* atau *Taklek Janjiningratu*. Artinya taklik talak dalam kaitan dengan tugas negara, yang aslinya berbunyi²⁴:

“ Mas penganten, pekenira tompo taklek janji dalem, samongso pekanira nambang (ninggal) rabi pakenira ... lawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang sagara rong tahun, saliyane ngelakoni hayahan dalem, tan terimane rabi pakenira nganti darbe hatur rapak (sowan) hing pangadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pakanira sawijia:

Dalam versi Indonesia:

²³ Khoiruddin Nasution, “ *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*”, : 335

²⁴ Khoiruddin Nasution, “ *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*”, : 336.

“Wahai penganten, dikau memperoleh taklik janji dalem, sewaktu- waktu dikau menambang (meninggalkan) isterimu bernama ... selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas negara, dan isterimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaanya, maka jatuhlah talakmu satu”.

Dapat dipahami dari uraian taklik talak diatas, secara tekstual bahwa taklik tersebut bukan dibacakan oleh pihak pengantin, tetapi taklik tersebut dibacakan oleh pihak lain yang berwenang yakni penghulu naib. Sehingga jika pengantin menyetujui janji taklik yang dibebankan kepadanya maka cukup di jawab dengan *“inggih sendika dawuh”* (iya saya bersedia).

Pelembagaan taklik talak dan gono- gini yang terjadi pada masa kerajaan Mataram merupakan pengembangan dari pemikiran dan pemahaman ulama terhadap hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan isteri.²⁵

Seiring Belanda datang ke Indonesia didapati kenyataan bahwa taklik talak telah hidup dalam masyarakat. Yang pertama kali menemukan taklik talak yang bahasa Belanda disebut *voorwaardelijke verstoting* di Indonesia adalah Snouck Hurgronje ketika membahas masalah hukum adat.

Snouck Hurgronje menyatakan bahwa historis taklik talak ini muncul didasarkan pada alasan kesulitan yang dialami isteri untuk mendapatkan perceraian melalui faskh (pembatalan perkawinan). Dalam hal suami mengabaikan kewajibanya, isteri tidak serta merta dapat menuntut perceraian, karena kewenangan menjatuhkan talak berada di tangan suami. Dalam kondisi ketiadaan bukti, isteri hanya bisa mengharapkan intervensi dari

²⁵ Khoiruddin Nasution, *“Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”*, 336.

otoritas sipil untuk memaksa suami memenuhi kewajibanya.²⁶

Dalam suasana Hindia Belanda, sejak Deandels mengeluarkan intruksi bagi bupati (1808), maka timbul gagasan para penghulu dan ulama dengan persetujuan untuk melembagakan taklik talak sebagai sarana pendidikan bagi suami agar lebih mengerti kewajibanya terhadap isteri, yaitu dengan tambahan rumusan sighat tentang kewajiban pemberian nafkah dan tentang penganiayaan jasmani. Sesuai dengan pengertian talak, maka taklik talak tidak lagi diucapkan oleh pegawai pencatat nikah, akan tetapi dibaca sendiri oleh suami sesudah akad nikah.

Melihat fenomena baru yang dirasa memberikan manfaat yang cukup baik untuk menyelesaikan permasalahan khususnya dalam urusan rumah tangga tersebut, timbul perhatian yang besar dari pemimpin luar Jawa dan Madura untuk memberlakukan taklik talak di daerahnya masing-masing. Hal tersebut didukung dengan berlakunya Ordonansi pencatatan nikah melalui Stbl 1932 Nomor 482²⁷.

Seiring perkembangan masyarakat Indonesia, rumusan taklik talak juga mengalami perubahan, baik dari aspek unsur- unsur maupun dari redaksionalnya. Ketika sighat taklik talak diberlakukan pertama kali di kerajaan Mataram unsur- unsurnya ada empat, yakni:

- a. Pergi meninggalkan,
- b. Isteri tidak rela,
- c. Isteri mengadu ke pengadilan,
- d. Pengaduan di terima pengadilan.

Hal ini terlihat jelas dari rumusan sighat taklik talak sebagaimana dikutip di atas.

Dari ke empat unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur pergi meninggalkan sajalah yang dijadikan sebagai dasar seorang isteri untuk mengadukan ke pengadilan sebagai dasar perceraian (taklik talak). Secara

²⁶ Muhammad Latif Fauzi, *“Islam, Adat dan Politik: Perkembangan Taklik Talak Dalam Pelembagaanya Pada Era Kolonial”*, Jurnal Istimbath, Vol 16, No 2 (2017), 306.

²⁷ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 77

rinci juga telah disebutkan dalam rumusan taklik talak di atas bahwa jangka waktu meninggalkan isteri untuk kepergian suami menggunakan perjalanan darat yakni selama tujuh bulan, sedangkan dua tahun dijadikan sebagai jangka waktu kepergian suami untuk perjalanan laut.

Pada tahun 1931 ketika taklik talak diberlakukan di sekitar daerah Jakarta dan Tangerang, rumusan sighat taklik talak mengalami penambahan, terutama dari aspek unsur- unsurnya. Demikian juga mengalami perubahan dari aspek jangka waktunya. Sehingga rumusan lengkapnya yakni sebagai berikut:

- a. Tiap- tiap saya meninggalkan isteri saya dengan semata- matatinggal jalan darat tiga bulan atawa jalan laut dalam masa enam bulan lamanya;
- b. Atawa saya tidak kasih nafkah yang wajib pada saya dalam masa satu bulan lamanya;
- c. Atawa saya pukul akan dia dengan pukulan yang menyakiti padanya;
- d. Maka jika isteri saya itu tidak suka akan salah satu yang tersebut di ats itu, ia boleh pergi sendiri atau wakilnya mengadukan halnya kepada Raad Agama, serta ia minta bercerai dan manakala isteri saya yang tersebut itu membayar pada saya uang banyaknya sepuluh sen serta sabit dakwaanya, tertalaklah isteri saya yang tersebut satu talak dan dari uang *iwadl khula'* yang tersebut saya wakikan kepada Raad Agama buat kasih sedekah kepada fakir miskin²⁸.

Dari rumusan tersebut tampak jelas bahwa terdapat penambahan dalam unsur- unsurnya sebanyak dua unsur, yakni:

- a. Tidak memberi nafkah,
- b. Memukul yang bersifat menyakiti.

Dari unsur intensitas waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan kedua ini pun ternyata mengalami perubahan, yakni dari tujuh bulan menjadi tiga bulan lamanya perjalanan darat, kemudian yang awalnya dua tahun menjadi enam bulan perjalanan laut.

²⁸ Khoiruddin Nasution, “ *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*”, 336.

Setelah Indonesia merdeka, rumusan sighat taklik talak ditentukan sendiri oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan rumusan sighat taklik talak tidak disalahgunakan secara bebas yang mengakibatkan kerugian dari pihak suami maupun pihak isteri, atau bahkan hal tersebut bertentangan dengan tujuan hukum *syara*’.

Terhitung semenjak berlakunya Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang- undang Nomor 32 Tahun 1952, maka ketentuan tentang sighat taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia. Semenjak rumusan sighat taklik diambil alih oleh Departemen Agama pula, sighat taklik talak mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut bukan hanya mengenai unsur- unsur pokoknya saja, melainkan mengenai kualitas syarat taklik yang bersangkutan dan besaran dari uang iwadl.

Menurut Abdul Manan, Perubahan tersebut tidak lepas dari misi awal pelebagaan sighat taklik talak, yakni dalam rangka melindungi isteri dari kesewang- wenangan suami. Disamping itu, perubahan dimaksudkan agar lebih mendekati kepada kebenaran hukum Islam.²⁹

Berdasarkan yang tertera pada rumusan ayat (3) sighat taklik talak pada tahun 1950 disebutkan rumusan sighat taklik talak: atau saya menyakiti isteri saya itu dengan memukul, dimana pengertian memukul disini hanya terbatas pada tinda memukul saja. Baru kemudian pada tahun 1956 pengertian memukul diperluas sampai kepada segala perbuatan suami yang dapat dikategorikan menyakiti badan dan jasmani dari isteri, misal menendang, mendorong hingga terjatuh, menjambak rambut, membenturkan kepala isteri ke tembok dan lain sebagainya.

Begitu pula dalam dari sudut rentang waktu pun mengalami beberapa perubahan, seperti yang tertuang dalam ayat (1) sighat taklik talak, tentang lamanya pergi meninggalkan isteri. Pada tahun 1950, 1956 dan 1969 ditetapkan menjadi dua tahun. Sedangkan ayat (4) sighat taklik talak tentang lamanya membiarkan/ tidak

²⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al- Hikmah, 2000), 103.

memperdulikan isteri, pada tahun 1950 ditetapkan lamanya tiga bulan, pada rumusan tahun 1956 menjadi enam bulan.³⁰ Perubahan jangka waktu ini dimaksudkan untuk mempersulit terpenuhinya syarat sighat taklik talak, sekaligus memperkecil terjadinya perceraian.

Rumusan terakhir sighat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya ... bin ... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama ... binti ... dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu- waktu saya (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut- turut, (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3) Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya, (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya. Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat, untuk perluan ibadah sosial.

Dari rumusan sighat tersebut setidaknya ada sepuluh unsur- unsur pokok sighat taklik talak yakni:

- a. Suami meninggalkan isteri, atau;

³⁰Khoiruddin Nasution, “ Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”, 337.

- b. Suami tidak memberi nafkah kepada isteri, atau;
- c. Suami menyakiti isteri, atau;
- d. Suami membiarkann (tidak memperdulikan) isteri;
- e. Isteri tidak rela;
- f. Isteri mengadu ke pengadilan;
- g. Pengaduan isteri diterima oleh pengadilan;
- h. Isteri membayar uang iwadh;
- i. Jatuhny talak satu suami kepada isteri;
- j. Uang iwadh oleh suami diterimakan kepada pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Dari unsur- unsur di atas terlihat bahwa alasan taklik talak pada dasarnya hanya ada empat hal, yakni:

- a. Suami meninggalkan isteri, atau;
- b. Suami tidak memberi nafkah kepada isteri, atau;
- c. Suami menyakiti isteri, atau;
- d. Suami membiarkan tidak (memperdulikan) isteri.

Walaupun demikian format rumusan taklik talak yang mengandung keempat unsur di atas berkembang menjadi pola umum yang berlaku diseluruh daerah sekalipun rumusnya berbeda- beda sesuai dengan bahasa daerah masing- masing.

5. Syarat Sahnya Taklik Talak

Dengan diberlakukanya Kompilasi Hukum Islam melalui INPRES Nomor 1 tahun 1991 yang antara lain juga mengatur tentang taklik talak, maka taklik talak dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Apabila seseorang telah mengucapkan taklik talak kepada isterinya dan telah terpenuhi syarat- syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing- masing. Maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik baik taklik itu mengandung sumpah atau mengandung syarat biasa. Jika salah satu pihak tidak mengetahui isi perjanjian taklik talak

maka perjanjian taklik talak dianggap tidak ada, atau batal demi hukum.³¹

Muhammad Yusuf Musa mengemukakan pendapatnya yang dikutip oleh A. Said di dalam bukunya, bahwa taklik talak yang diucapkan suami dapat membawa konsekuensi jatuhnya talak suami kepada isteri apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bahwa yang ditaklikkan merupakan sesuatu yang belum ada ketika taklik diucapkan dimana hal tersebut dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang.
- b. Pada saat taklik talak diucapkan obyek taklik (isteri) merupakan isteri sah dari pengucap taklik.
- c. Pada saat taklik talak diucapkan suami dan isteri tersebut berada dalam satu majelis.³²

Dalam Undang- Undang Pasal 38 Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa putusnya perkawinan karena ada tiga faktor yaitu, kematian, karena perceraian, karena putusan pengadilan.³³ Taklik talak merupakan suatu talak yang digantungkan terjadinya pada peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami dan isteri.³⁴ Dalam nash *syar'i* disebutkan bahwa tentang taklik talak ini yaitu” boleh menggantungkan talak seperti memerdekakan dengan syarat- syaratnya dan tidak boleh ruju’ dalam taklik talak sebelum wujud sifat dan tidak jatuh talak sebelum wujud syaratnya.³⁵

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa hubungan suami isteri dapat putus berdasarkan taklik talak dengan adanya beberapa syarat, yaitu:

- a. Menyangkut peristiwa, peristiwa dimana digantungkan talak berupa terjadinya sesuatu seperti yang diperjanjikan.
- b. Isteri tidak rela, apabila suami tetap melakukan pemukulan terhadap isteri maka isteri tidak rela.

³¹ A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, 42.

³² A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, 46.

³³ Ahmad Djumari, *Hukum Perdata II*, 24.

³⁴ Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 251.

³⁵ Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, 253.

- c. Jika isteri tidak rela maka dia akan datang ke Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama yang sah.
- d. Isteri membayar iwadl sebagai pernyataan tidak senangnya terhadap sikap suami.

6. Tujuan Pemberlakuan Taklik Talak

Taklik talak yakni salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan dengan sukarela, namun sekali taklik talak tersebut diucapkan, maka hal tersebut tidak dapat dicabut kembali. Artinya jika dikemudian hari isteri tidak rela dan tidak ridho atas apa yang telah dilakukan suami berdasarkan perjanjian taklik talak tersebut, isteri dapat mengajukan ke pengadilan agama untuk meminta diceraikan dari suaminya.³⁶ Dengan kata lain isteri berhak mengajukan khulu'.³⁷

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa taklik talak yang sudah diperjanjikan tersebut bertujuan untuk melindungi isteri dari kesewenag- wenangan suami, meskipun pada kenyataannya masih banyak suami yang melanggar hal tersebut dengan melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap isteri, tidak memberi nafkah dan lain sebagainya. Khoiruddin Nasution mengatakan bahwa taklik talak tersebut merupakan sumber kekuatan spiritual yang bersifat tidak langsung³⁸ bagi perempuan yang dapat dimaksimalkan sebagai alat untuk melindungi dirinya dari kesewenang- wenangan suami.³⁹

Selama ini tidak ada fakta atau hukum yurisprudensi yang menyatakan dari sudut pandang *syar'i* bahwa taklik talak mengakibatkan mudharat bagi kaum wanita. Dan jika taklik talak dirasa merugikan kaum pria, itu tidak lain

³⁶ Josep Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford at The Claredon Press, 1997), dialih bahasakan oleh IAIN Raden Fatah Palembang, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 1985),212.

³⁷ Kamal Mukhtar, *Asas- asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 208.

³⁸ Khoiruddin Nasution, “ *Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*”, 337

³⁹ Thahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim Word*, (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), 196.

karena sebab pria bersangkutan tidak dapat mengendalikan diri dari berperilaku tidak islami.⁴⁰ taklik talak ini merupakan penyeimbang bagi wanita (isteri) untuk bisa bersama- sama memiliki hak dalam memutus hubungan perkawinan.

Abdul Manan memberikan kesimpulan terhadap taklik talak yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki unsur- unsur perlindungan baik terhadap suami maupun isteri, yakni terkandung maksud melindungi hak- hak isteri dan juga terkandung maksud untuk melindungi suami dari kemungkinan penipuan isteri ataupun nusyuznya isteri.⁴¹

7. Taklik Talak dalam Perspektif Perundang-Undangan

a. Taklik talak menurut Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Mudahnya perceraian dalam rumah tangga dapat ditanggulangi salah satunya dengan ikrar taklik talak, biasanya setelah akad nikah seorang suami ditawarkan untuk membaca taklik talak sebagai bentuk perjanjian kepada isterinya, mengingat talak hanya berada di tangan suami. Bagi perempuan memang ada peluang untuk mengajukan taklik talak sebagai alasan untuk sebuah perceraian ketika suami suatu waktu mengingkari salah satu isi taklik talak.⁴²

Dikategorikanya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan karena diucapkan serta merta saat berlangsungnya perkawinan, maka secara tegas Undang- undang Pasal 29 tentang Perkawinan menyatakan bahwa hal ini tidak termasuk taklik talak, dengan demikian Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal aturan taklik talak.⁴³ Tetapi apabila taklik talak sebagai sebuah perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung maka, mendapat tempat yang luas di

⁴⁰ Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: TP. Elex Media Komputindo, 2014), 105.

⁴¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 398

⁴² Umar, Nasaruddin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 105.

⁴³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 401.

dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 29 yang berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
 - 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agama, dan kesusilaan.
 - 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
 - 4) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
 - 5) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁴⁴
- b. Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam
Selain Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang adanya perjanjian perkawinan. Taklik talak di Indonesia merupakan suatu perjanjian yang sudah biasa adanya. Hal ini ditinjau dari segi yuridis yang didasarkan pada berbagai macam peraturan yang sudah ada, diantaranya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (Permenag). Dalam Kompilasi Hukum Islam pembahasan tentang taklik talak dijelaskan pada Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 45 menyebutkan, bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian

⁴⁴ Undang- Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arloka, 2006, 15

perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa taklik talak dimasukkan dalam bentuk- bentuk perjanjian perkawinan yakni, KHI Pasal 45 dan KHI Pasal 46. Berdasarkan hal tersebut maka taklik talak merupakan sebuah perjanjian yang mengikat diantara dua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Disebutkan dalam Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan pada Pasal 46 berbunyi:

- 1) Taklik Talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam Taklik Talak betul- betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh- sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalan ke Pengadilan Agama.
- 3) Perjanjian taklik talak bukan suatu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.⁴⁶

Pasal 1 huruf e Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan dalam suatu keadaan tertentu yang datang. Oleh karena itu dalam buku 1 KHI tentang perkawinan telah menempatkan taklik talak sebagai perjanjian dapat mengadakan perjanjiann perkawinan

⁴⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan Ke- 2, 2009, 11.

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern* (Bantul: Academia, 2012), 175.

dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Isi yang terkandung dalam sighat taklik talak yang telah di sebutkan sebelumnya adalah perjanjian perkawinan antara suami dan isteri. Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa taklik talak pada prinsipnya sama dengan perjanjian perkawinan. Artinya taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan.

Dengan ungkapan lain, bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan dalam bentuk taklik talak atau dapat pula dalam bentuk lain di luar taklik talak.

Dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia ketika apa yang disyaratkan dalam taklik talak itu benar- benar terjadi tidak serta merta talak suami jatuh kepada isteri. Talak baru akan jatuh kepada isteri apabila isteri tidak ridha dan mengajukan halnya ke Pengadilan Agama dan mendapat putusan dari pengadilan tersebut setelah melalui beberapa proses yang telah ditentukan. Proses yang dimaksud adalah perihal gugatan, pemeriksaan, pembuktian, persidangan, dan putusan hakim. Dasar hukum bahwa berhak mengabulkan perceraian melalui gugatan isteri karena melanggar taklik talak disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf g yang isinya yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴⁷

Taklik talak sebagaimana di atas memiliki 10 unsur, yakni:

- 1) Tentang meninggalkan isteri selama dua tahun.
Menurut Prof. Notosusanto sebagaimana dikutip oleh Abdul Mannan bahwa pengertian meninggalkan yakni suami bersedia memenuhi hak-hak isteri dan tidak mau menceraikannya. Sedangkan pemakaian terhadap kata “meninggalkan” dalam praktek Peradilan Agama diartikan bahwa suami tidak jelas alamat atau keberadaanya tetapi pergi jauh dari tempat tinggal bersama.⁴⁸ Dalam menafsirkan makna meninggalkan perlu dianalogikan terhadap Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga rumusan meninggalkan mempunyai arti meninggalkan tempat kediaman bersama.

- 2) Tentang tidak memberi nafkah selama 3 bulan lamanya.

Nafkah mempunyai beberapa arti, belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki, makanan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada isteri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud nafkah meliputi: nafkah dalam arti sempit (makanan dan minuman), kiswah, tempat

⁴⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, 178.

⁴⁸ Abdul Mannan, *Masalah Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum No. 23 (Jakarta: al- Hikmah, 1995), 406.

kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan.⁴⁹

3) Tentang menyakiti badan atau jasmani isteri.

Yang dimaksud dalam point ketiga taklik talak ini adalah menyakiti badan atau jasmani, dimana hal ini tidak masuk kategori mental atau rohani. Adapun perbuatan- perbuatan yang dikategorikan ke dalam bentuk menyakiti badan atau jasmani meliputi pukulan yang:

- a) Menimbulkan rasa sakit yang keras
- b) Mendatangkan kerusakan badan atau jasmani.
- c) Memukul wajah dan tempat rawan lainnya.
- d) Dilakukan dengan bertubi- tubi.
- e) Pukulan dilakukan dengan tanpa pelindung.⁵⁰

Menurut Abdul Mannan, dalam praktiknya, hakim memberi pengertian menyakiti badan jasmani bukan hanya sekedar pemukulan tetapi meliputi, mendorong isteri sampai jatuh, menjambak rambut, menendang dengan kaki dan sebagainya. Adapun tentang kadar sakit yang bagaimana hal itu bersifat relatif. Artinya adakalanya suami menganggap memukul isterinya dengan ringan sekali, namun isteri merasa amat disakiti. Dalam hal ini terbukti atau tidaknya kadar sakit yang dapat memenuhi syarat taklik diserahkan kepada urf⁵¹ dan ijtihad hakim yang memutuskan perkara, jika memang dikemudian hari si isteri mengadukanya.⁵¹

Dalam hal ini perlu dilihat juga sampai sejauh mana perbuatan suami dalam menyakiti badan atau jasmani isteri, apakah dalam rangka melaksanakan *mu'asyarah bil al- ma'ruf* atau tidak, dalam hal yang melampaui batas atau tidak. Karena apabila melampaui batas maka hal tersebut bisa dikategorikan dalam pelanggaran taklik talak. Akan tetapi jika masih dalam taraf kewajaran, yang diperbolehkan oleh *syara'* maka

⁴⁹ Murtadha Muthahhari, *hak- hak Wanita dalam Islam*, dialih bahasakan oleh M. Hashem, (Jakarta: Lentera, 2001), 143.

⁵⁰ Murtadha Muthahhari, *hak- hak Wanita dalam Islam*, dialih bahasakan oleh M. Hashem, 145.

⁵¹ Abdul Mannan, *Masalah Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, 405.

hal tersebut tidak dianggap melakukan pelanggaran. Hal tersebut terkait dengan masalah *ta'dib* (pemberian pelajaran terhadap isteri), diterangkan dalam surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Sikap memukul diatas dibenarkan *syara'* yang mana sekiranya tindakan pemisahan dari tempat tidur juga tidak membuat isteri jera. Artinya jika tindakan pemukulan ini terpaksa dilakukan, maka harus tetap memperhatikan hal- hal berikut:

- Pukulanya tidak mendatangkan kerusakan, yaitu khususnya badan serta tidak pada suatu tempat.

- b) Tidak dilakukan secara bertubi-tubi.
- c) Dilakukan dengan menggunakan balutan (sapu tangan)

4) Tentang suami meninggalkan isteri 6 bulan lamanya.

Kata *membiarkan* mempunyai dua arti, pertama tidak melarang, kedua tidak mengindahkan atau memperdulikan. Maksudnya suami tidak mengindahkan dan tidak memperdulikan hak-hak isterinya. Pengertian tersebut dianalogikan dengan Pasal 34 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁵²

Jadi substansi dari poin ini adalah suami tidak memperdulikan hak-hak isteri, antara makna meninggalkan pada point pertama taklik talak dengan kata *membiarkan* pada poin ke empat taklik talak masih belum ada keseragaman penafsiran, hal itu dikarenakan taklik talak masih bersifat umum, sehingga keumuman tersebut harus dikaitkan dengan ada atau tidaknya alasan pembenaran *syar'i* atas makna meninggalkan dan *membiarkan* tersebut, artinya perlu dilihat apa yang menjadi tujuan waktu diucapkan, apakah seseorang tersebut lebih ke arah menghendaki terjadinya peristiwa yang ditaklikkan semata atau justru lebih ke arah memotivasi terciptanya *mu'asyarah bil al-ma'ruf* dalam rumah tangga.

Dalam perkara terjadinya pelanggaran taklik talak, talak tidak jatuh secara otomatis begitu ketika terjadinya pelanggaran. Akan tetapi ada beberapa langkah sampai terjadinya perceraian antara suami isteri, yakni:

- a) Isteri tidak ridlo
- b) Isteri mengadukan halnya ke Pengadilan Agama
- c) Pengaduan isteri diterima oleh pengadilan

⁵² Abdul Mannan, *Masalah Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, 417

- d) Isteri membayar uang iwadl
- e) Jatuhnya talak suami kepada isteri.
- f) Uang iwadl oleh suami diterimakan kepada pengadilan, untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Unsur kelima sampai terakhir memiliki arti bahwa dalam hal ini selama isteri tidak ridla terhadap perbuatan suami yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan dalam taklik talak, maka isteri dapat mengajukan ke Pengadilan Agama sebagai alasan putusnya perceraian. Dengan kata lain perceraian yang diakibatkan pelanggaran taklik talak tidak serta merta jatuh, agar perceraian benar- benar jatuh maka isteri harus mengadukanya ke Pengadilan Agama.

Perceraian yang sah hanya terjadi di depan sidang Pengadilan Agama dimana setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan ternyata gugatan isteri benar- benar beralasan dan terbukti.⁵³ Aturan perceraian ini sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 115 dan 123 Kompilasi Hukum Islam. Aturan ini jelas berbeda dengan aturan dalam fikih- fikih klasik yang menyatakan bahwa taklik talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari pihak suami, baik secara lisan atau tertulis. Tujuan dari aturan tersebut adalah dalam rangka implementasi dari salah satu asa perkawinan, yakni mempersulit perceraian.

Namun, pada saat ini terdapat problematika yang berhubungan dengan konsep pelaksanaan taklik talak, yakni terdapat masyarakat yang menganggap tabu bahkan keluar dari hukum Islam jika suatu pernikahan disertai dengan pembacaan taklik talak, jika ditelisik lebih jauh hukum dri pembacaan itu sebenarnya tidaklah wajib bahkan tidak termasuk dalam syarat maupun rukun dalam pernikahan, oleh

⁵³ Abdul Mannan, *Masalah Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, 209

karena itu diucapkan ataupun tidak semestinya tidak berpengaruh terhadap keabsahan nikah itu sendiri. Dengan pertimbangan mengikuti pendapat ulama setempat yang berpegang dengan ulam terdahulu.⁵⁴

Mengenai pengaturan taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pasal yang memuat yaitu pada bab I tentang ketentuan umum pasal 1 sub (e) di mana pasal ini menyebutkan tentang pengertian taklik talak dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam, yaitu: „taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa akan datang. Kemudian dalam pasal 45, pasal ini juga mengakui taklik talak sebagai salah satu bentuk perjanjian perkawinan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah: „Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawina dalam bentuk:

- a. Taklik talak, dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Selain pasal diatas, disebutkan juga dalam pasal 46 dan pasal 116. Dalam pasal 46 ayat (1) disebut tentang syarat perjanjian taklik talak bahwa isi dari taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa apabila suami melanggar taklik talak tidak dengan begitu saja jatuh talak tetapi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, misalnya si isteri harus merasa keberatan kemudian mengajukannya ke Pengadilan Agama.⁵⁵ Dengan demikian taklik talak tersebut tergantung pada kerelaan isteri atau tidak untuk terjadinya sebuah perceraian, maka tidak dapat disangkal lagi bahwa kekuasaan yang diberikan kepada isteri sangatlah layak dan pantas. Posisi perempuan ini diperkuat lagi oleh adanya kecenderungan yang umum dari Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam, Ditbinbapera Depag RI, 2000, 13.

⁵⁵ Sami Faidhullah, *Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian*, Jurnal al-Risalah Volume 13, Nomor 1, 2017, 109

memberikan status yang kurang lebih sama antara suami isteri dalam kehidupan perkawinan. Dalam hal ini status isteri dengan mudah diseimbangkan dengan suaminya dalam hal perceraian.⁵⁶

Dengan demikian taklik talak telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga institusi taklik talak Indonesia menjadi tergantung sepenuhnya kepada kerelaan isteri. Sehingga melalui Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 46 ayat (1) taklik talak telah mendapat pengakuan. Dengan pengakuan tersebut taklik talak menjadi sarana yang sangat efektif untuk memberikan perlindungan bagi isteri dan sikap semena-mena suami. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan bahwa perjanjian taklik talak bukan merupakan perjanjian yang selalu wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak diperjanjikan tidak bisa dicabut kembali.

Sedangkan dalam pasal 116 ini berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam mengakui taklik talak sebagai salah satu alasan untuk mengajukan gugat cerai. Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam ini memang sudah jelas tentang pengaturan taklik talak. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada diatur sama sekali tetapi bisa berlaku, bahkan dalam penjelasan pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk dalam taklik talak.

Namun keberadaan Kompilasi Hukum Islam itu tidak bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahkan kedua hal tersebut pada hakekatnya saling melengkapi. Seperti dapat dilihat pada bunyi pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni: 'Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.' Kedua hal tersebut yaitu antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

⁵⁶ Sami Faidhullah, *Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian*, 110.

Kompilasi Hukum Islam tidak saling bertentangan. Kompilasi Hukum Islam itu sendiri isinya tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tentunya juga pasal-pasal yang mengatur tentang taklik talak jelas tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁵⁷

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan taklik talak sendiri dalam pandangan hukum Islam adalah sah, selama syarat-syarat yang disebutkan dalam taklik talak tidak bertentangan dengan hukum Islam sendiri. Dengan demikian jelas bahwa taklik talak tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena bersumber dari taklik talak itu sendiri dari hukum Islam seperti yang disebutkan dalam sejarah. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa setiap apa saja tentang perkawinan jika itu tidak bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga membenarkan keberadaannya. Karena menurut Undang-Undang Perkawinan sah tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya kepada masing-masing hukum agama dan kepercayaannya.⁵⁸

Dengan demikian gugat cerai yang diajukan isteri dengan alasan suami melanggar taklik talak juga dapat diterima dan dibenarkan meskipun UU No.1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tidak memasukkan taklik talak sebagai salah satu yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama.

Namun kemudian masalah mengucapkan sighat taklik talak selepas akad nikah dipersoalkan oleh

⁵⁷ Sami Faidhullah, *Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian*, 111.

⁵⁸ Sami Faidhullah, *Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian*, 112.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat keputusannya tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H, bertepatan dengan tanggal 7 September 1996, bahwa mengucapkan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi.⁵⁹ Adapun alasan keputusan ini disebutkan secara rinci:

- a. Bahwa materi sighat taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI Pasal 46 ayat3).
- c. Bahwa konteks mengucapkan sighat taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak- hak wanita, dimana waktu itu taklik talak belum ada dalam perundang- undangan perkawinan.

Berdasarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik talak.⁶⁰ Sighat taklik dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi istri dari sikap kesewenang-wenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan terwujudnya syarat taklik talak yang disebutkan dalam sighat taklik.

Oleh karena itu, setelah adanya aturan tentang taklik talak dalam peraturan perundang- undangan perkawinan, maka dalam hal mengucapkan sighat taklik talak tidak diperlukan lagi.

⁵⁹ Tim Penyunting MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*,(Jakarta : MUI, 1997), 119.

⁶⁰ Didin Komaruddin, “Taklik Talak dan Gugat Cerai dalam Perspektif Tujuan Pernikahan”, *Jurnal Inklusif*, vol 3 Nomor1 ,2018: 78.

8. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Taklik Talak.

Seperti yang telah disebutkan pada awal pembahasan, bahwa taklik talak merupakan salah satu dari macam-macam perjanjian yang diberlakukan dalam perkawinan. Lebih tepatnya taklik diartikan sebagai perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu hal atau keadaan tertentu yang dimungkinkan terjadi suatu saat nanti.

Dalam Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami bahwa isi dari taklik talak sudah dirumuskan dan ditentukan oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini oleh Menteri Agama, kemudian diterbitkan oleh Departemen Agama pada saat itu. Alasan bahwa pemberlakuan perjanjian taklik talak ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam, menjadi dasar isi perjanjian taklik talak tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

Terkait hukum taklik talak, sifatnya masih debatable bagi kalangan ulama. Artinya masih terjadi perbedaan pendapat dari peneliti hukum Islam. Perbedaan tersebut secara umum terbagi menjadi dua kubu, antara pihak yang memperbolehkan dan pihak yang menolak penggunaan taklik talak dalam perkawinan. Pada dasarnya perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya macam dan sifat dari taklik talak itu sendiri.

Lebih jauh hal yang mendasari dari penolakan pemberlakuan taklik talak dalam perkawinan ini lebih kepada alasan bahwa tidak ditemukan dasar hukumnya dalam al-Qur'an maupun Hadist. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ada tiga pendapat tentang hukum taklik talak, yakni⁶¹:

Pertama, menurut jumhur ulama dari madzab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, taklik talak hukumnya sah jika syarat-syarat dari pengucapan taklik talak tersebut terpenuhi. Hal ini berdasarkan kepada al-Qur'an yakni Surah al-Baqarah ayat 229. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara talak

⁶¹Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 430.

munjiz (terus) dan talak al- mua'llaq (digantungkan), serta tidak adanya tanda- tanda yang menunjukan kepada talak tertentu (mutlaq). Pada realitanya banyak terjadi penggantungan talak pada masa sahabat, seperti apa yang di riwayatkan Imam Baihaqi;

“Dari Ibnu Mas’ud, ada seorang lelaki berkata kepada isterinya: Jika dia berbuat seperti ini dan seperti ini maka dia tertalak, maka kemudian dia melakukannya, maka Ibnu Mas’ud berkata: dia sudah tertalak satu, dan suaminya lebih berhak atasnya”. (H.R. Imam Baihaqi)

Kedua, selanjutnya menurut sebagian madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah dan Muhammad Yusuf Musa menyatakan bahwa taklik talak yang diucapkan suami dapat menyebabkan jatuhnya talak suami kepada isteri apabila memenuhi syarat, yakni:

1. Bahwa yang ditaklikkan adalah sesuatu yang belum terjadi atau belum ada ketika taklik diucapkan, akan tetapi hal tersebut dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang.
2. Pada saat taklik talak diucapkan, obyek taklik yakni isteri statusnya adalah isteri yang sah.
3. Pada saat taklik talak diucapkan suami isteri berada dalam satu majlis.⁶² Artinya tidak ada penghalang jarak yang menghalangi pengucapan taklik kepada isteri.

Ketiga, menurut ulama Zahiriyah dan Syi’ah Imamiyah, hukum taklik taalak baik yang *qasami* ataupun *syarti* tidak sah. Ulama Zahiriyah dan Syi’ah Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak itu adalah sumpah, dan sumpah pada selain Allah Swt tidak boleh, Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Barang siapa bersumpah maka jangan bersumpah pada selain Allah SWT”

Ulama Zahiriyah dan Syi’ah Imamiyah berpendapat: tidak ada talak kecuali apa yang telah diperintahkan Allah Swt. Dan tidak ada sumpah kecuali apa yang diperintahkan Allah Swt. Maka sumpah yang digunakan untuk talak bukan perintah Allah Swt.

⁶²Zuhaili, *Ushul al- Fiqh al- Islami*, 425

Ulama Zahiriyah dan Syi'ah mendasari pendapatnya dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim al- Jauziyah:

“Sumpah yang digunakan untuk talak tidak terjadi/ tidak berlaku (tidak sah)”.

Maka dari itu, ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat: “tidak ada dasar baik dari al-Qur'an dan Hadist yang menerangkan tentang taklik talak”. Dalam hal ini Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa penanaman taklik talak dengan *yamin* (sumpah) hanya sebatas majaz, dari segi faidahnya sumpah kepada Allah Swt, yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dan menguatkan *khavar*. Hadist di atas yang telah disebutkan tidak mengandung arti taklik talak. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Thawus masih perlu *takwil*, jadi tidak bisa dibuat dalil.

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al- Jauziyah taklik talak dibagi menjadi dua taklik talak *qasami* dan taklik talak *syarti*. Sedangkan hukum sah dan tidaknya taklik talak tergantung dari macam taklik talak tersebut, adalah:

1. Jika taklik talak *qasami*, dan apabila persyaratan terwujud (melanggar sumpah) maka menurut Ibnu Taimiyah talak tidak sah, dan wajib membayar kafarat *yamin* (sumpah). Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al- Jauziyah talak tidak sah dan wajib membayar kafarat.
2. Jika taklik talak berupa *syarti* maka talak tersebut sah apabila persyaratan sudah terpenuhi.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al- Jauziyah berdalil sesuai dari jenis talak itu sendiri. Jika maksud perkataanya itu untuk memberikan semangat melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu atau menguatkan berita maka termasuk dalam hukum talak *qasami*.

Menurut Zuhaili, taklik talak tidak dinamakan sumpah baik secara bahasa ataupun istilah, akan tetapi taklik talak itu sumpah secara majaz, karena menyerupai sumpah dalam hal faidahnya, yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau mencegah sesuatu dan menguatkan berita. Maka hukum taklik talak tidak sama

dengan hukum sumpah yang hakiki, yaitu bersumpah dengan nama Allah atau sifat- sifatnya, akan tetapi mempunyai hukum lain yaitu jatuhnya talak ketika terwujudnya syarat.⁶³

Pendapat yang pertama di atas merupakan pendapat yang berdasarkan dalil paling kuat, yakni pendapat dari madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Terlepas dari perdebatan di kalangan fuqaha tentang bentuk taklik talak yang dapat menyebabkan jatuhnya talak, perbedaan mendasar antara taklik yang ada dalam kajian fikih dengan praktek yang ada di Indonesia adalah pada subyek talak. Dalam kitab fikih, suami adalah subyek talak sedangkan dalam prakteknya di Indonesia istri yang menjadi subyek talak. Selain hal itu dalam kitab fikih tidak diatur tentang sighat taklik yang baku, meskipun taklik tersebut dikhususkan pemakaiannya kepada taklik talak. Berbeda halnya dengan taklik talak yang dikenal di Indonesia.

Secara historis dapatlah dipahami bahwa taklik talak dijadikan alasan gugat cerai karena merupakan hukum yang hidup di dalam Islam dan keberadaanya telah terjadi sejak zaman nabi. Kendati apa yang berlaku di Indonesia, dimana taklik talak yang berlaku di zaman Islam dahulu adalah suami yang menggantung isterinya dengan syarat tertentu agar isterinya taat kepada suaminya. Sedang taklik talak yang berlaku di Indonesia adalah suami yang menggantung dirinya sendiri untuk tidak melakukan sesuatu. Perubahan tersebut terjadi karena seringnya perlakuan tidak baik dari suami dan untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan adanya taklik talak versi Indonesia ini suami tidak bisa lagi berbuat sewenang-wenang terhadap isteri dan hak isteri akan terlindungi.

Dalam perkembangannya penyebaran agama Islam semakin luas, ditambah dengan budaya masyarakat Indonesia yang ternyata membaur dengan hukum Islam hingga akhirnya sampai tanggal 2 Januari tahun 1974 diundangkanlah Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya secara efektif mulai berlaku tanggal 1 Oktober tahun 1974 berdasarkan peraturan pemerintah

⁶³Zuhaili, Ushul al- Fiqh al- Islami, 430.

No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yang memberikan tempat di dalamnya sebagaimana di dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 29 tentang perjanjian perkawinan. Maka dapat dipahami bahwa taklik talak yang telah hidup dan budaya Islam di Indonesia mendapatkan pengakuan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, walaupun tidak tercantum secara eksplisit.⁶⁴

Taklik talak yang telah melembaga di masyarakat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia diformulasikan dalam bentuk shigat taklik talak yang dicantumkan dalam kutipan akta nilah dimana redaksionalnya ditentukan oleh Departemen Agama, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (3) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. Tujuan ditentukan redaksi shigat taklik talak oleh Menteri Agama agar bentuk sighat taklik talak tidak secara bebas begitu saja diucapkan oleh suami, juga bertujuan agar terdapat keseimbangan antara hak talak yang diberikan secara mutlak kepada suami dengan perlindungan terhadap isteri dari perbuatan kesewenang-wenangan suami.⁶⁵

9. Bentuk Rumah Tangga Bahagia dalam Islam

Dari perpaduan dua cabang utama dalam kehidupan yaitu iman dan amal, pastinya akan melahirkan berbagai perasaan yang damai dan bahagia dalam diri dan keluarga setiap individu muslim. Perasaan damai dan bahagia ini di bagi dalam tiga unsur asas yaitu:

a. *Al-Sakinah*

Al-Sakinah yang membawa maksud ketenangan, ketenteraman, kedamaian jiwa yang difahami dengan suasana damai yang melingkupi rumahtangga di mana suami isteri yang menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dalam al-Quran disebutkan sebanyak enam kali serta di jelaskan bahwa *sakinah* itu telah didatangkan oleh Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang

⁶⁴ Sami Faidhullah, *Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian*, 120

⁶⁵ Hasanudin, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Medina, Vol 14 Nomor 1 2016: 48.

yang beriman. Dari suasana tenang (al-sakinah) tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa bertanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi.⁶⁶ Firman Allah Swt:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا
إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۖ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٦٦﴾

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

b. *Al- Mawaddah* (Kasih Sayang)

Al-Mawaddah di tafsirkan sebagai perasaan cinta dan kasih sayang antara suami istri yang melahirkan kesenian, keikhlasan dan saling hormat menghormati antara suami istri dan semua ini akan melahirkan kebahagiaan dalam rumahtangga. Melalui *al-mawaddah*, pasangan suami istri dan ahli keluarga akan mencerminkan sikap lindung-melindungi dan tolong-menolong. Sikap ini akan menguatkan lagi hubungan silaturahmi di antara keluarga dan masyarakat luar.⁶⁷ Firman Allah dalam al-Quran:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَفَصَّلُوهٖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ
أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ

⁶⁶ Jaapar & Raihanah Hj Azahari, “Model Kebahagiaan Keluarga Menurut Islam”, Jurnal Fiqh, 40.

⁶⁷ Jaapar & Raihanah Hj Azahari, “Model Kebahagiaan Keluarga Menurut Islam”, 41.

نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya:

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".

c. *Al- Rahmah* (Belas kasih)

Al-Rahmah dimaksudkan dengan perasaan belas kasihan, toleransi, lemah-lembut yang selalunya diikuti oleh ketinggian budi pekerti dan akhlak yang mulia. Tanpa kasih sayang dan perasaan belas kasihan, sebuah keluarga ataupun perkawinan itu akan tergugat dan akan membawa kepada kehancuran. Kebahagiaan amat mustahil untuk di capai tanpa adanya rasa belas kasihan antara individu keluarga.⁶⁸ Allah SWT berfirman:

⁶⁸ Jaapar & Raihanah Hj Azahari, “Model Kebahagiaan Keluarga Menurut Islam”, 42.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai taklik talak sebenarnya telah ada dan dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun dalam kajian taklik talak ini pembahasan penulis berbeda dengan penulis sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, beberapa penelitian yang terkait dengan taklik talak yakni:

1. Tesis yang ditulis oleh Syafrijal, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN IB Padang, yang membahas tentang putusan khuluk dalam perkara taklik talak di Pengadilan Agama Batusangkar. Kajian yang dibahas oleh Syafrijal tersebut lebih terpusat kepada putusan hakim Pengadilan Agama Batusangkar menyamai antara perkara khulu' dengan pelanggaran taklik talak. Syafrijal merumuskan masalah yang akan diteliti yakni putusan talak khulu' terhadap perkara taklik talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Batusangkar, menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Syafrijal memberikan simpulan bahwa putusan talak khulu' terhadap perkara taklik talak di Pengadilan Agama tidak sejalan dengan konsep fikih, karena ketidakjelasan penyandaran hukum dari taklik talak. Hal ini berakibat kerancuan konklusi hukum yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dan menjadikan produk pelanggaran taklik talak diputus dengan khulu'. Dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan Syafrijal. Penulis menitik beratkan perdebatan di kalangan masyarakat

tentang pembacaan taklik talak dengan adanya fakta dan faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap akibat yang ditimbulkan.

2. Tesis yang ditulis oleh Rif'an yang berjudul "Penandatanganan ikrar taklik talak tanpa dibaca dan implikasi terhadap cerai gugat menurut hukum Islam". Dalam tulisannya Rif'an menitik beratkan pembahasannya kepada permasalahan keabsahan ikrar taklik talak yang ditandatangani tanpa diucapkan terlebih dahulu, dan permasalahan akibat hukum yang menyertai penandatanganan tersebut.
3. Penelitian Khoiruddin Nasution dalam Jurnal UNISIA, dengan judul "Menjamin hak perempuan dengan taklik talak dan perjanjian perkawinan". Dalam tulisannya Khoiruddin Nasution menyajikan bagaimana kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk menjamin hak mereka sekaligus melindungi mereka dari perbuatan semena-mena suami lewat taklik talak dan atau perjanjian perkawinan. Fokus kajian tulisan ini adalah Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia.
4. Jurnal yang ditulis oleh Dyah Ochtorina Susanti yang berjudul "Perjanjian kawin sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri". Dalam penelitiannya memberikan pemahaman bahwa perjanjian kawin sebaiknya tidak saja dilakukan untuk mengatur harta, tetapi lebih mengarah kepada hak dan kewajiban serta kepentingan *maqasid syari'ah*.

C. Kerangka Teoritis

Adanya perjanjian taklik talak yang berlaku di Indonesia dalam praktek penyelesaian perkara taklik talak sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, akibatnya sering menimbulkan mudharat yang besar baik dari pihak suami maupun isteri.

Kemudian dalam mengucapkan sighat taklik talak selepas akad nikah menjadi persoalan tersendiri. Pelaksanaan akad nikah yang biasanya dihadiri oleh kerabat dan tamu undangan dengan khidmat dan sakral serta mengharapkan keharmonisan dan keabadian dalam membina rumah tangga, tiba-tiba setelah ijab qabul pernikahan, suami mengucapkan

perkataan yang seakan- akan menggambarkan keadaan rumah tangganya dalam keadaan darurat sehingga mengharuskan berikrar sebagai mana yang tertuang dalam sighat taklik talak.

Tetapi dari fakta yang ada saat ini di Pengadilan Agama. Perkara cerai gugat dengan alasan taklik talak yang diterima oleh Pengadilan Agama mencapai jumlah yang tidak sedikit, mencapai puluhan ribu setiap tahunnya. Undang- undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan dalam perkawinan terjadi perceraian, pada saat yang bersamaan Undang- undang juga tidak membuka lebar- lebar pintu perceraian.

Keutuhan rumah tangga sebagai tujuan dari adanya perkawinan tidak akan tercapai manakala salah satu dari suami isteri tidak melaksanakan kewajibanya dengan baik. Dalam hal isteri tidak dapat melaksanakan kewajibanya, suami dapat mentalak isterinya karena pada prinsipnya dalam hukum Islam suami lah yang memiliki hak talak. Namun lain halnya jika suami tidak dapat melaksanakan kewajibanya, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai dengan disertakan alasan gugatan perceraian.

Di dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat materi yang pada dasarnya mengupayakan agar tidak mudah terjadi perceraian di dalam perkawinan. Dari hal tersebut maka seharusnya tujuan diberlakukanya taklik talak selain sebagai perlindungan isteri terhadap perbuatan semena- mena suami juga secara tidak langsung memiliki tujuan dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga, akan tetapi pada kenyataanya taklik talak dianggap menjadi jalan mempermudah terjadinya perceraian. Hal ini menunjukan ketidak jelasan maksud dan tujuan diberlakukanya sebuah aturan hukum tentang taklik talak.

Untuk menentukan maksud dan tujuan diberlakukanya sebuah hukum dapat diteliti dengan beberapa teori hukum. Maka penulis mengemukakan beberapa teori yang menjadi pijakan dalam penelitian. Teori yang mendasari penelitian ini yakni:

1. Teori *Maqasid As- Syariah*

Teori ini dikemukakan dan dikembangkan oleh Abu Ishaq al- Syatibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai

tujuan. Penekanan inti maqasid as- Syariah yang dilakukan oleh al- Syatibi secara garis besar bertitik tolak dari kandungan ayat- ayat al- Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum- hukum Allah mengandung kemaslahatan. Banyak ayat- ayat al- Qur'an maupun Hadist yang berhubungan dengan hukum, setelah disimpulkan menunjukkan bahwa semua hukum itu bermuara pada kemaslahatan, baik dalam rangka menarik atau mewujudkan kemanfaatan maupun menolak atau menghindari kerusakan.⁶⁹

2. Teori Eksistensi

Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Ia ada dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktik hukum. Teori eksistensi dalam kaitanya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, yaitu:

- a. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia
- b. Ada, dalam arti kemandirianya yang diakui, adanya kekuatan dan kewibawaanya, dan diberi status sebagai hukum nasional.
- c. Ada, dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan- bahan hukum nasional Indonesia,

⁶⁹Ali Mustakim, "Teori Maqashid Al- Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istibath Hukum", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 19, No 3 2017: 3.